



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : SPRINT/ 313 / VII/KA/RH.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan perintah.

Dasar :
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ayu Wardani, M.Psi.
Psikolog Klinis Ahli Muda
2. Hijabul Insan, A.Md.Kep
Perawat Terampil

Untuk : 5. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 22 Juli 2024.
6. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
7. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Juli 2024

Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP